



**LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 35 TAHUN 2018

**TENTANG
TIM PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas Desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaannya dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Pembinaan Linmas Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
7. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PEMBINAAN LINMAS DESA, DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Linmas Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembinaan Linmas Desa, antara lain :
a. melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2018;
a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pleret sebagai Pelaksana Kegiatan (PK).

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 18 Juli 2018

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
TIM PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS
DESA

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PEMBINAAN LINMAS DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket
1	Penanggung jawab	Lurah	Nurman Afandi	
2	Ketua	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
2	Sekretaris	Staf	Sudebyo	
3	Anggota	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Anggota	Staf	Waluyo	
5.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	
6.	Anggota	Staf	Eko Sapto Nugroho	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI